

REFORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMAKSIMALKAN PEMERIKSAAN PERKARA MONEY LAUNDERING DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI

Dauglas Fernandho

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jl. Banda No. 42 Bandung, E-mail: dauglash.fernandhosamosir@gmail.com.

ABSTRAK

Pro dan kontra mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam perkara *money laundering* masih menjadi perdebatan oleh para pakar hukum, dikarenakan pembuktian terbalik tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah serta terdapat indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapannya. Adapun naskah ini bermaksud untuk menganalisis reformulasi pembuktian terbalik dalam memaksimalkan pemeriksaan perkara *money laundering* dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi. Dalam menganalisis digunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode *statue approach* dan *comparative approach*. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Sistem pembuktian terbalik yang dianut Indonesia belum dapat berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan. Perlu segera diterapkan alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju yang mendasarkan pembuktian terbalik pada keseimbangan kemungkinan pembuktian (*balanced probability of principles*), yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.

Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Pencucian Uang, Korupsi.

ABSTRACT

The pro and contra regarding the application of reverse proof in the case of money laundering is still being debated by legal experts, because the reverse proof is not in accordance with the presumption of innocence and there are indications of human rights violations in its application. The text intends to analyze the reverse evidence reformulation in maximizing the examination of money laundering cases with the predicate crime of corruption. In analyzing, the normative juridical method used are the statue approach and comparative approach. The type of legal material used is primary legal material in the form of related legislation, and secondary legal material in the form of books and scientific articles. The reverse verification system adopted by Indonesia has not been able to function effectively as expected. It is necessary to immediately apply alternative evidences proposed and initiated by thinkers in developed countries who base reverse evidence on a balanced probability of principles, which promotes a proportional balance between protecting individual independence on the one hand, and deprivation of the individual's rights over assets his alleged wealth stems from corruption.

Keywords: Reverse Proof, Money Laundering, Corruption.



I. PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, untuk kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut dilakukan antara lain dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan kembali dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal (Sutedi, 2007) (Sjahdeini, 2004) (Darwin, 2012).

Pencucian uang terkait dengan kejahatan perekonomian. Bentuk kejahatan perekonomian yang banyak terjadi yaitu korupsi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi bukan satu satunya tindak pidana yang berdampak pada keuangan dan perekonomian negara, karena tindak pidana pencucian uang juga dapat mengancam stabilitas perekonomian, integritas sistem keuangan, dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi, pencucian uang maupun tindak pidana lainnya, saat ini dalam perkembangannya menjadi semakin kompleks, karena tindak pidana tersebut dapat melintasi batas-batas yurisdiksi, dengan yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga diluar sistem keuangan, bahkan dapat merambah ke

berbagai sektor. Sehingga perlu penanganan yang khusus dalam hal pembuktian agar mampu secara efektif menjerat para pelaku kejahatannya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerapkan sistem pembuktian secara terbalik. Pembuktian terbalik telah diatur dalam Pasal 38 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal ini dalam undang-undang pencucian uang ini masih berlaku berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur tentang pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian.

Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dari seluruh proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata karena pada tahapan pemeriksaan akan ditarik sebuah kesimpulan yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai perkara yang diajukan. Dalam pembuktian terkandung ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara dan alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan keseluruhan yang didakwakan kepada terdakwa (Harahap, 1985).

Pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian menganut pembebanan pembuktian kepada salah satu pihak, jika dulu beban pembuktian tersebut diletakkan dalam tanggungjawab penuntut umum, dengan adanya ketentuan pembuktian terbalik, dan mengingat adanya sifat kekhususan (*certain cases*) yang sangat mendesak maka beban pembuktian diletakkan pada terdakwa (Adji, 2009).

Metode pembuktian terbalik dalam TPPU saat ini telah dilakukan oleh beberapa negara, antara lain Hongkong, Inggris, Malaysia dan Singapura. Persoalan pembuktian terbalik dalam perkembangannya menjadikan suatu kondisi yang mana dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) yaitu korupsi, diperkenankan dengan mekanisme yang berbeda dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik (Murti, 2011).

Keadaan di Indonesia saat ini secara sosiologis dari apa yang dikemukakan sebelumnya telah berada dalam transisi pembenahan permasalahan TPPU dengan berbagai kejahatan asal. Kebutuhan hukum serta kondisi faktual saat ini telah ada dalam konsep baru dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan penguatan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian TPPU (Murti, 2011).

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebagaimana telah diatur dalam undang-undang di atas, tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana apabila terdakwa menutupi kekayaannya yang merupakan hasil tindak pidana serta darimana ia memperoleh harta kekayaannya tersebut. Sehingga menurut penulis perlu ada reformulasi pembuktian terbalik dalam memaksimalkan pemeriksaan perkara *money laundering* dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi. Berdasarkan beberapa latar belakang di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana reformulasi pembuktian terbalik dalam memaksimalkan pemeriksaan perkara *money laundering* dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi.

II. PEMBAHASAN

Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 menyatakan bahwa hukum acara yang dipergunakan dalam penerapan undang-undang pencucian uang menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Masih berlakunya ketentuan ini menunjukkan bahwa penuntut umum masih diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya. Artinya pembuktian terbalik dalam perkara pencucian uang tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik secara murni.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) menganut teori yang sama, yaitu teori negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif/*positief/possitief wettelijke bewijstheorie* (suatu sistem pembuktian yang ditunjukkan untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang) dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka/*conviction in time* (suatu sistem pembuktian untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan dari keyakinan saja, tidak menjadi masalah keyakinan tersebut dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim). Sehingga

perumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (Hamzah, 2004).

Pembalikan beban pembuktian pada dasarnya dilakukan dalam kerangka kepentingan pemeriksaan di persidangan dan terbatas dalam hal asal usul harta kekayaan, sehingga beban pembuktian mengenai perbuatan pencucian uang dan proses pemeriksaan sidang terdakwa diatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukum acara pidana merupakan sebuah sistem dan hukum pembuktian merupakan bagian dari sistem tersebut. Sistem berasal dari istilah *system* yang berarti sesuatu yang terorganisir dan suatu keseluruhan kompleks (Maryani, 1997). Berdasarkan hal tersebut, maka pembuktian terbalik dapat diartikan sebagai sub bagian dari pembuktian, pembuktian dan pembuktian terbalik merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum acara pidana dalam rangka mengungkap kebenaran terkait dengan tindak pidana yang diperiksa di pengadilan.

Sistem pembuktian terbalik sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pada dasarnya memiliki sifatnya yang sangat terbatas, yaitu peruntukannya hanya untuk sidang pengadilan, tidak diperuntukan dalam tahap penyidikan. Selain itu tidak diberlakukan pada semua tindak pidana, hanya kejahatan-kejahatan yang bersifat serius sajalah (*serious crime*) dan sangat sulit pembuktiannya yang menggunakan pembuktian terbalik, misalnya pada kejahatan korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika, penggelapan pajak, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang.

Beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi tidak wajib bagi terdakwa karena penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya tetapi beban pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang bersifat wajib bagi

terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana.

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa “wajib” membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Perkataan “wajib” di sini mengandung makna bahwa undang-undang pencucian uang ini menganut sistem pembuktian terbalik. Namun dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dinyatakan bahwa terdakwa “diberi kesempatan” untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian terbalik yang memiliki sifat ganda, karena makna kata “wajib” dan “diberi kesempatan” pada dasarnya adalah berbeda. Perbedaan ini tentu dalam praktik penegakan hukum menimbulkan perdebatan.

Masih terkait dengan pembuktian terbalik, kemudian apabila melihat pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa “wajib” membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Terhadap pasal ini pada bagian penjelasan Pasal 77 tidak tertera penjelasan, melainkan hanya ditemukan kalimat “cukup jelas”, sehingga konstruksi hukum pembuktian terbalik Pasal 77 pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 ini cukup jelas bahwa undang-undang mengamanatkan terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukan pembuktian terbalik dalam perkara pencucian uang (Darwin, 2012).

Pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Sehingga berdasarkan ketentuan Paal 69 tersebut, penerapan metode pembuktian terbalik ini tidak harus merujuk

pada pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) dari pencucian uang (*money laundering*) tersebut. Padahal seharusnya sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang merujuk pada pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) dari pencucian uang (*money laundering*) tersebut. Karena tidak dibuktikannya tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu dalam tindak pidana pencucian uang, merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip hukum dalam hal ini asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) dan asas *non self incrimination*. Dengan tidak dibuktikannya terlebih dahulu *predicate crime* maka di sini terdakwa tindak pidana pencucian uang seolah-olah telah dianggap bersalah melakukan pencucian uang.

Pembuktian terbalik di satu sisi jika dilaksanakan maka ia merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip hukum dalam hal ini asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) dan asas *non self incrimination*. Dengan tidak dibuktikannya terlebih dahulu *predicate crime* maka di sini terdakwa tindak pidana pencucian uang seolah-olah telah dianggap bersalah melakukan pencucian uang. Di sisi lain penerapan sistem pembuktian terbalik merupakan hal yang paling menakutkan bagi para pelaku kejahatan terutama kejahatan korupsi atau pencucian uang, karena dalam pembuktian terbalik pelaku akan menemui kesulitan untuk menjelaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kejahatan atau kesulitan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki bukan berasal dari hasil kejahatan. Tingkat kesulitan pembuktian inilah yang diharapkan agar memberikan efek jera pada semua orang untuk tidak melakukan kejahatan korupsi ataupun pencucian uang.

Pembuktian terbalik, kemudian apabila dilihat dari sudut jenis tindak pidana dalam hal ini jenis tindak pidana pencucian uang, yaitu apakah tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri disamping tindak pidana asal, ataukah dianggap sebagai perbuatan yang tidak berdiri sendiri berkaitan dengan tindak pidana asal. Hal ini tentu akan mempengaruhi

pembuktian terbaliknya. Walaupun kejahatan pencucian uang ini lahir dari kejahatan asal, misalnya korupsi namun rezim anti pencucian uang dihampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asal dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang (Sutedi, 2008).

Pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, membebaskan pembuktian ditangan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa. Pada dasarnya proses prosedural dari peradilan pidana dalam ranah TPPU berorientasi salah satunya pada pengembalian aset kejahatan melalui metode pembuktian terbalik. Di negara Inggris dan beberapa negara *common law* lainnya proses pengembalian aset kejahatan melalui metode pembuktian terbalik tersebut menggunakan praktik *non-conviction based forfeiture*, yang memisahkan aspek “pemilik aset” di satu sisi dan aspek “aset tindak pidana” di sisi lain (Murti, 2011).

Secara filosofi dari penjelasan sebelumnya metode pembuktian terbalik tidaklah menjadi pertentangan besar atas konsep hukum di Indonesia jika dilakukan secara berimbang. Pembuktian terbalik secara berimbang yang menjadi muatan utama konsep di Indonesia merupakan salah satu jalan terbaik untuk mengikis pergesekan pertentangan. Menurut Oliver Stolpedalam pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*). Pelaksanaan pembuktian terbalik telah memiliki kepentingan yang mendesak untuk segera di implementasikan dalam sebuah praktik TPPU. Sekaligus menjawab atas permasalahan mengakar dalam kejahatan asal TPPU yang tidak kunjung menempati titik terbaik dalam sejarah bangsa (Sutrisno, 2017).

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang akan lebih efektif dengan adanya perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik dan keharusan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara secara terbuka dan terkini. Hal

ini untuk mencegah seberapa besar transaksi yang dimiliki penyelenggara negara. Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju adalah, teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" (*balanced probability of principles*), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. Model baru asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul asset-aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, akan tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar.

Teori keseimbangan kemungkinan pembuktian terbalik dalam harta kekayaan tersebut menempatkan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi pada posisi di mana sebelumnya yang bersangkutan belum memperoleh harta kekayaan sebanyak sekarang yang didapat. Teori tersebut dengan dasar pertimbangan di atas telah dipraktikkan oleh pengadilan tinggi. Pembuktian terbalik yang dilakukan dengan mendasarkan pada teori pembuktian terbalik berimbang tidak melanggar hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (Pasal 28 dan 37) dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 (Pasal 48) telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (*reversal burden of proof atau onus of*), ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. Kini dengan munculnya dua model

pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik sudah tentu dalam hal hak kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang *fair* dan terpercaya.

Keberhasilan peraturan perundang-undangan dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya banyak bergantung dalam hal pelaksanaannya. Bagaimanapun baiknya suatu undang-undang namun dalam pelaksanaannya jika tidak konsekuen maka undang-undang tersebut tidak akan banyak berguna. Karena seperti yang di ketahui dalam teori efektifitas hukum bahwa hukum tidak akan bekerja secara efektif apabila tidak ada keseimbangan antara substansi, struktur dan kultur.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Reformulasi pembuktian terbalik dalam memaksimalkan pemeriksaan perkara *money laundering* dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" (*balanced probability of principles*), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. Model baru asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul asset-aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada *level* yang sangat rendah, akan tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar. Teori keseimbangan kemungkinan pembuktian terbalik dalam harta kekayaan tersebut menempatkan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi pada posisi di mana sebelumnya yang bersangkutan belum memperoleh harta kekayaan sebanyak sekarang yang didapat. Dengan teori keseimbangan kemungkinan pembuktian, juga dikedepankan keseimbangan yang proporsional antara pembuktian dari terdakwa maupun dari penuntut umum.

B. Saran

Perlu segera dilakukan reformulasi terkait system pembuktian terbalik dengan mengadopsi prinsip keseimbangan kemungkinan pembuktian, serta keberanian dari penegak hukum terkait dalam TPPU dengan menggunakan dan mempertahankan pembuktian terbalik, karena tingkat kesulitan pembuktian terbalik inilah yang diharapkan agar memberikan efek jera pada semua orang untuk tidak melakukan kejahatan korupsi ataupun pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media*. Jakarta.
- Darwin, P. (2012). *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*. Sinar Ilmu.
- Hamzah, A. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1985). *M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Maryani, E. (1997). *Antropologi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Murti, H. (2011). Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Juridis Sosiologis. *Jurnal Ilmiah HUMANIORA*, 8, No. 2(Desember), 15. Retrieved from http://www.kopertis7.go.id/uploadjurnal/Humaniora_Vol.08_No.02_Des.2011.pdf
- Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutrisno, T. (2017). Reconstruction Setting About The System Of Profitabilityin The Criminal Money Laundering. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 14, No. 4(Desember), 53–59. Retrieved from <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2018/01/LAW-101.pdf>